

**PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH  
PERPINDHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN (B3) ANTAR NEGARA SECARA TIDAK SAH**

**TESIS**



**Oleh :**

**WIDYA KRULINASARI**  
**06211029**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2008**

**Widya Krulinasari, 2008, Pengaturan Hukum Internasional Tentang Pencegahan dan Penyelesaian Masalah Perpindahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Antar Negara Secara Tidak Sah, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas, Padang**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara tidak sah dan mengetahui penyelesaian yang terjadi akibat hal tersebut.

Berlatar belakang dari perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) antar negara secara tidak sah makin banyak terjadi akibat dari tingkat industri yang tinggi. Negara miskin yang menjadi sasaran pembuangan limbah dari negara maju dikarenakan masih lemahnya peraturan dari negara tersebut. Padahal sudah terlihat bahwa dampak dari hal tersebut dapat merusak lingkungan dan mengganggu kelangsungan kehidupan manusia.

Penelitian ini diadakan dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai data sekunder dan bahan hukum berupa kasus-kasus yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini teori yang dipakai adalah teori-teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban negara seperti teori *State Responsibility* yang dikemukakan oleh Antonio Casesse dan Prinsip *Atribubilitas* yang dikemukakan oleh Dionisio Anzilotti, Lawrence Oppenheim dan International Law Commission (ILC).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun pelaku kegiatan perpindahan limbah B3 secara tidak sah adalah individu-individu atau perusahaan, namun sesuai dengan teori yang dipakai, dalam hal pertanggungjawaban secara hukum internasional tetap dikenakan kepada negara-negara yang terkait dalam perpindahan limbah B3 tersebut yaitu *State of Export, State of Import dan State Of Transit*. Selain itu juga didapat bahwa perpindahan limbah B3 harus melalui prosedur perpindahan limbah B3 dan ada hak suatu negara untuk melarang perpindahan limbah B3 masuk ke dalam negaranya. Adanya Fungsi Sekretariat Konvensi Basel yang salah satunya adalah untuk menerima laporan dari suatu negara tentang pengertian limbah B3 menurut hukum nasionalnya juga untuk menjadi tempat bagi pihak bersengketa dalam menyelesaikan masalah. Berkaitan dengan kasus antara Indonesia dan Singapura yang diselesaikan melalui penyelesaian alternatif yaitu mediasi dengan bantuan Sekretariat Konvensi Basel dengan kesimpulan akhir Singapura wajib merekspor limbah yang berasal dari negaranya tersebut.

Pada dasarnya sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Singapura adalah akibat dari perbedaan intepretasi pengertian limbah B3 itu sendiri. Hal ini sebagai akibat Konvensi Basel sendiri memberikan kebebasan kepada negara peserta untuk mempunyai pengertian yang berbeda-beda mengenai limbah B3 sesuai dengan Hukum Nasionalnya masing-masing asalkan hal tersebut dilaporkan ke Sekretariat Konvensi Basel. Hal ini justru dapat dilihat oleh penulis sebagai kelemahan dari Konvensi ini yang harus diperbaiki.

Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perpindahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan sebelumnya terhadap negara tujuan dan notifikasi. Selain itu juga walaupun individu yang melakukan hal tersebut tetap saja pertanggungjawabannya ada di negara, kemudian untuk sengketa yang terjadi dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa alternatif yaitu negosiasi. Dan pada akhirnya penulis memberikan saran *save our world*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia selalu mempunyai fungsi, peranan, dan kedudukan yang berkaitan dengan lingkungan.<sup>1</sup> Pembangunan sektor industri di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja. Industri merupakan salah satu sektor usaha yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun (seterusnya disingkat B3) dalam proses produksinya.<sup>2</sup> B3 dapat dimasukkan ke dalam lingkungan melalui beberapa sumber atau kegiatan yaitu tempat usaha, transportasi, pergudangan, penyimpanan, penggunaan dan pembuangan. Produksi limbah telah meningkat secara signifikan selama lima tahun terakhir. Kira-kira 1 juta ton limbah berbahaya telah dihasilkan di Indonesia dalam tahun 2000, dan sedikit sekali pembuangan yang terkontrol; Penimbunan sampah terbuka yang ilegal masih tetap merupakan bentuk pembuangan yang paling lazim di negara ini, dimana 90% limbah dibuang dengan cara ini, sehingga menghasilkan bahan-bahan yang mencemarkan air tanah dan menambah berkembang biaknya hama dan kuman pembawa penyakit. Sebagian limbah yang tidak dikumpulkan telah dibakar, sehingga menambah polusi udara perkotaan, sementara yang lain

<sup>1</sup> RM. Gatot P. Soemarto, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 1

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Cet. 1 Surabaya, 2003, hal. 1

Masalah limbah merupakan masalah yang relatif baru, tumbuh sejajar dengan perkembangan industri dan peningkatan jumlah penduduk. Sekarang ini peningkatan limbah yang terus menerus telah menjadi masalah yang utama. Kegiatan produksi besar-besaran baik itu bidang pertanian dan industri telah menghasilkan tumpukan limbah. Berdasarkan perkiraan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), jumlah limbah yang dihasilkan pada tahun 1990 di negara-negara OECD mencapai 9 milyar ton, termasuk di dalamnya lebih dari 300 juta ton merupakan limbah industri. Jumlah yang diperkirakan tersebut belum termasuk limbah yang dibuang ke udara atau ke dalam air, meskipun gambaran yang selengkapnya harus mencakup keseluruhannya tidak hanya limbah padat tetapi juga limbah cair atau gas buangan seperti asap dari pembakaran atau cairan yang dialirkan dan larut dalam air.<sup>4</sup>

Bahan berbahaya beracun merupakan hasil dari penemuan-penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi yang dimanfaatkan oleh sektor-sektor industri, pertanian, kesehatan, militer dan energi di banyak negara termasuk Indonesia. Akan tetapi pemanfaatan itu dipandang sebagai sumber resiko lingkungan karena dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dengan akibat-akibat yang serius seperti kematian masal, penyakit kanker, perubahan genetika dan bayi-bayi lahir cacat.<sup>5</sup>

Salah satu komponen dari limbah bahan berbahaya dan beracun yang paling dirisaukan adalah seluruh senyawa yang dihasilkan dari pengikatan atau

<sup>4</sup> Alexander Kiss and Denah Shelton, *International Environmental Law*, Second edition, Transnational Publisher Inc, Ardsley, New York, hal. 533.

<sup>5</sup> Takdir Rahmadi, *Op.Cit.* hal.4.

penguraian klorin. Unsur ini paling berbahaya dalam sampah apapun karena dapat menghasilkan *Chloro Fluoro Carbons*, (CFCs), Pestisida (DDT), *Poly Chlorinate Ghiphenyl* (PCG), serta ribuan unsur lain yang terkait dalam chlorine. Kalau unsur ini terikat dengan hidrokarbon, maka akan dihasilkan sejenis klorin organik yang sangat beracun, bersifat persisten dan akumulatif. Konsentrasinya di alam mempengaruhi ekosistem sehingga menyebabkan kemandulan, keguguran, merusak janin, mengganggu pertumbuhan anak, kanker, dan kerusakan syaraf.<sup>6</sup>

Meskipun beberapa jenis *incinerator* yang dikatakan memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan yang timbul dari gas-gas yang dihasilkannya, tetapi dalam kenyataannya *incinerator* yang paling modern sekalipun tetap menghasilkan dioksin dan furan, dua jenis bahan kimia buangan beracun dari ratusan bahan kimia yang dikeluarkan. Badan penasehat sains dunia melaporkan, kedua bahan kimia ini bisa menyebabkan kanker dan cacat bayi dalam kandungan, serta mengurangi kesuburan. Sejumlah penelitian lainnya pada hewan percobaan membuktikan bahan kimia beracun tersebut menyebabkan gangguan perkembangan dan sistem kekebalan atau perubahan tingkah laku. Bahan beracun itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan, atau melalui makanan yang terkontaminasi, seperti ikan, susu, daging, telur dan tumbuhan.

Jelaslah bahwa pembakaran sampah, lebih-lebih lagi yang banyak kandungan plastiknya, bukan jalan keluar yang tepat untuk menyelamatkan

---

<sup>6</sup> Re-Ekspor Sampah Impor, *Press Release*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2003, hal. 1

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa perpindahan limbah B3 secara tidak sah diatur dalam Hukum Internasional, yaitu dapat kita lihat dengan adanya prosedur perpindahan limbah B3 baik ke dalam suatu negara, keluar suatu negara maupun melewati suatu negara, yaitu pemberitahuan sebelumnya terhadap negara tujuan dan notifikasi negara tujuan. Apabila tidak melalui prosedur tersebut, maka dapat dianggap bahwa perpindahan itu adalah tidak sah.
2. Bahwa penyelesaian sengketa pengangkutan lintas batas limbah B3 secara tidak sah, apabila dilihat dari pelaku-pelaku pengangkutan lintas batas limbah B3 tersebut yang pada umumnya adalah individu, walaupun demikian, pertanggungjawaban yang timbul akibat perbuatan individu tersebut dapat dialihkan sebagai pertanggungjawaban Negara. Dalam hal ini, maka Negara juga yang mewakili individu dalam usaha penyelesaian sengketa yang terjadi. Negara akan menunjuk wakilnya dengan khusus untuk dapat mewakili dalam usaha penyelesaian sengketa. Jadi, Negara mewakili pelaku-pelaku pengangkutan lintas batas limbah B3 secara tidak sah, yang dapat dilakukan: Negosiasi, Melalui Badan Peradilan Internasional atau Arbitrase, dan pada akhirnya kembali pada isi perjanjian bahwa anggota akan membawa permasalahan melalui obligasi baik Ke Mahkamah Internasional atau Badan Arbitrase Internasional. Untuk kasus

yang terjadi antara Indonesia dan Singapura, dalam hal penyelesaiannya melibatkan sekretariat konvensi Basel, yang pada akhirnya diserahkan kepada Indonesia sebagai negara tujuan mengenai pengertian limbah B3. Kemudian Singapura wajib menerima kembali limbah tersebut ke dalam negaranya.

#### **B. Saran**

Dan pada akhirnya penulis memberikan saran bagi individu manusia khususnya dan bagi Negara pada umumnya :

1. Untuk lebih memikirkan lagi akan dampak limbah B3 yang sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan manusia dan kehidupan berkelanjutan.
2. Sebaiknya kita sebagai manusia yang aik dapat menjaga dan mengurangi dampak dari limbah B3 tersebut salah satu caranya adalah dengan tidak melakukan pengangkutan lintas batas limbah B3 secara tidak sah. *Save Our World.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.
- Birnie, PW, & AE.Boyle, *International law and the environment*, Clarendon Press, 1992.
- Burhan Anshoshofa, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Burhan Tsani, Muhammad, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Casese, Antonio, Oxford University Press; (January 2002).
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Pencemaran Lingkungan Laut yang bersifat Transnasional dan Pengolahannya*, Alumni, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Gardiner, Richard K. *International law*, Longman law series, Pearson Longman University College London, England, 2003.
- G. Scelle, *Manuel Elementaire De Droit International Public*, 1943
- Hunter, David, James Salzman, Durword Zaelke, *International Environment Law and Policy*, University Book Series, 2003
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional (Perspektif Bisnis Internasional)*, Rafika Aditama, Bandung, 2003.
- Kelsen, H, *Principles of International Law* (New York, Rinchart, 1952).
- Kiss, Alexandre and Denah Shelton, *International Environmental Law*, second edition, Transnational Publisher Inc, Ardsley, New York.
- Lauterpacht, Hersh, *Oppenheim's International Law*, Vol I, Eight Edition.,1955.